

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perlu meninjau kembali dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dalam rangka tertib administrasi pemungutan retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan administrasi pemungutannya secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Retribusi Adiministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41,, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
8. Camat adalah seluruh Camat dalam Kota Palembang.
9. Lurah adalah seluruh Lurah dalam Kota Palembang.
10. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi Pendaftaran dan Pencatatan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Mutasi Penduduk serta Penerbitan Nomor Induk Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi data kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
14. Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
19. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
26. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten / kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi; kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
31. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
33. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa / kelurahan, kecamatan atau kabupaten / kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

34. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
35. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
36. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
37. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
38. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi surat keterangan kematian, surat keterangan pindah, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan penduduk tetap.
39. Surat Keterangan Penduduk Sementara (SKTS) adalah surat keterangan bagi penduduk sementara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
40. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing yang selanjutnya disingkat SBPOA adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam wilayah Kota Palembang.
41. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komandier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
42. Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan, pembuatan dan penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang dan atau Badan.
44. Wajib Retribusi atau Subjek Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palembang

Tingkat pengisian jasa dukur dan layanan jumlah penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya pelayanan, pembuatan dan penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Objek retribusi meliputi :

1. Penerbitan KK
2. Penerbitan KTP
3. Penerbitan SKTS
4. Penerbitan Kartu NIK
5. Penerbitan SBPOA
6. Pemberian NIK
7. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran
8. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan bergama islam
9. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama islam
10. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian
11. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan/Pengesahan Anak/Pengangkatan anak
12. Mutasi data Penduduk
13. Pengelolaan data penduduk
14. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk

Pasal 4

Subjek retribusi atau wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Kota berupa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan golongan retribusi jasa umum

BAB IV

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
 JASA RETRIBUSI**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Kota dengan mempertimbangkan biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Penggantian pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan kelengkapannya :
- | | |
|--|-------------|
| 1) Pelayanan KK | Rp. 2.500,- |
| 2) Pelayanan KTP WNI | Rp. 4.650,- |
| 3) Pelayanan KTP WNA | Rp.14.000,- |
| 4) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Baru WNI | Rp. 2.000,- |
| 5) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Baru WNA | Rp.10.000,- |
| 6) Penerbitan Pendaftaran Penduduk Tetap | Rp. 5.000,- |
| 7) Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara | Rp. 5.000,- |
| 8) Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk WNI | Rp. 1.500,- |
| 9) Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk WNA | Rp. 5.000,- |
| 10) Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal | Rp. 2.000,- |
| 11) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan | Rp. 5.000,- |
| 12) Pelayanan SKTS | Rp. 3.000,- |
| 13) Pelayanan Kartu WNI NIK | Rp. 2.000,- |
| 14) Pelayanan Kartu WNA NIK | Rp.15.000,- |
| 15) Pelayanan SBPOA | Rp.25.000,- |
| 16) Pelayanan Perpanjangan SBPOA | Rp.15.000,- |
| 17) Blanko KK (perset) | Rp. 3.000,- |
| 18) Blanko KTP (perlembar) | Rp. 1.500,- |
| 19) Form. Isian Biodata Penduduk dan keterangan (perset) | Rp. 500,- |
| 20) Blanko SKTS (perset) | Rp. 1.500,- |
| 21) Blanko NIK (perlembar) | Rp. 1.500,- |
| 22) Blanko SBPOA (perset) | Rp. 1.500,- |

- b. Biaya penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan kelengkapannya :

1) AKTA KELAHIRAN

Umum per akta Gratis / Cuma-Cuma Pelaporannya diterima dalam jangka waktu paling lama 60 (enam Puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

2) AKTA PERKAWINAN

- a. Kurang dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama:

- Untuk WNI

1. Didalam Kantor Rp. 70.500,-

dengan rincian :

- ♦ Penerbitan Akta Rp. 43.000,-

♦ Blanko / Buku Register	Rp.	12.500,-
♦ Formulir 1 set	Rp.	5.000,-
♦ Saksi 2 orang	Rp.	10.000,-

2. Diluar Kantor / Hari libur Rp. 100.500,-
dengan rincian :

♦ Penerbitan Akta	Rp.	73.000,-
♦ Blanko / Buku Register.....	Rp.	12.500,-
♦ Formulir 1 set	Rp.	5.000,-
♦ Saksi 2 orang	Rp.	10.000,-

- Untuk WNA

1. Didalam Kantor Rp. 117.500,-
dengan rincian :

♦ Penerbitan Akta	Rp.	90.000,-
♦ Blanko / Buku Register.....	Rp.	12.500,-
♦ Formulir 1 set	Rp.	5.000,-
♦ Saksi 2 orang	Rp.	10.000,-

2. Diluar Kantor / Hari libur Rp. 152.500,-
dengan rincian :

♦ Penerbitan Akta	Rp.	125.000,-
♦ Blanko / Buku Register.....	Rp.	12.500,-
♦ Formulir 1 set	Rp.	5.000,-
♦ Saksi 2 orang	Rp.	10.000,-

b. Lebih dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama:

- Untuk WNI

1. Didalam Kantor Rp. 90.500,-
dengan rincian :

♦ Penerbitan Akta	Rp.	63.000,-
♦ Blanko / Buku Register.....	Rp.	12.500,-
♦ Formulir 1 set	Rp.	5.000,-
♦ Saksi 2 orang	Rp.	10.000,-

2. Diluar Kantor / Hari libur Rp. 120.500,-
dengan rincian :

♦ Penerbitan Akta	Rp.	95.000,-
♦ Blanko / Buku Register.....	Rp.	12.500,-
♦ Formulir 1 set	Rp.	5.000,-
♦ Saksi 2 orang	Rp.	10.000,-

- Untuk WNA

1. Didalam Kantor Rp. 137.500,-
dengan rincian :

♦ Penerbitan Akta	Rp.	110.000,-
♦ Blanko / Buku Register.....	Rp.	12.500,-
♦ Formulir 1 set	Rp.	5.000,-
♦ Saksi 2 orang	Rp.	10.000,-

2. Diluar Kantor / Hari libur Rp. 172.500,-
dengan rincian :

♦ Penerbitan Akta	Rp.	145.000,-
♦ Blanko / Buku Register.....	Rp.	12.500,-
♦ Formulir 1 set	Rp.	5.000,-
♦ Saksi 2 orang	Rp.	10.000,-

- c. Kutipan kedua dan seterusnya WNI / WNA Rp. 60.500,-
dengan rincian :
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| ◆ Penerbitan Akta | Rp. | 43.000,- |
| ◆ Blanko / Buku Register | Rp. | 12.500,- |
| ◆ Formulir 1 set | Rp. | 5.000,- |

3) AKTA PERCERAIAN

- a. Kurang dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Rp. 92.500,-
dengan rincian :
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| ◆ Penerbitan Akta | Rp. | 75.000,- |
| ◆ Blanko / Buku Register | Rp. | 12.500,- |
| ◆ Formulir 1 set | Rp. | 5.000,- |

- b. Lebih dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari Rp.167.500,-
dengan rincian :
- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| ◆ Penerbitan Akta | Rp. | 150.000,- |
| ◆ Blanko / Buku Register | Rp. | 12.500,- |
| ◆ Formulir 1 set | Rp. | 5.000,- |

- c. Kutipan kedua dan seterusnya Rp.77.500,-
dengan rincian :
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| ◆ Penerbitan Akta | Rp. | 60.000,- |
| ◆ Blanko / Buku Register | Rp. | 12.500,- |
| ◆ Formulir 1 set | Rp. | 5.000,- |

4) AKTA KEMATIAN

- a. Kurang dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian Rp.18.000,-
dengan rincian :
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| ◆ Penerbitan Akta | Rp. | 10.000,- |
| ◆ Blanko / Buku Register | Rp. | 6.000,- |
| ◆ Formulir 1 set | Rp. | 2.000,- |

- b. Lebih dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian Rp 28.000,-
dengan rincian :
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| ◆ Penerbitan Akta | Rp. | 20.000,- |
| ◆ Blanko / Buku Register | Rp. | 6.000,- |
| ◆ Formulir 1 set | Rp. | 2.000,- |

- c. Kutipan kedua dan seterusnya Rp 18.000,-
dengan rincian :
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| ◆ Penerbitan Akta | Rp. | 10.000,- |
| ◆ Blanko / Buku Register | Rp. | 6.000,- |
| ◆ Formulir 1 set | Rp. | 2.000,- |

5) AKTA PENGAKUAN / PENGESAHAN / PENGANGKATAN ANAK

- a. Per Akta WNI / WNA..... Rp. 47.000,-
dengan rincian :
- | | | |
|---------------------------------|-----|----------|
| 1. Penerbitan Akta | Rp. | 35.000,- |
| 2. Blanko / Buku Register | Rp. | 6.000,- |
| 3. Formulir | Rp. | 2.000,- |
| 4. Saksi 2 orang | Rp. | 4.000,- |

- b. Kutipan Kedua dan seterusnya Rp. 33.000,-
 dengan rincian :
- | | | |
|---------------------------------|-----|----------|
| 1. Penerbitan Akta | Rp. | 25.000,- |
| 2. Blanko / Buku Register | Rp. | 6.000,- |
| 3. Formulir..... | Rp. | 2.000,- |

6) SURAT KETERANGAN CATATAN SIPIL

- | | | |
|--------------------|-----|----------|
| a. Untuk WNI | Rp. | 10.000,- |
| b. Untuk WNA | Rp. | 15.000,- |

7) PERUBAHAN / MUTASI DATA AKTA CATATAN SIPIL

- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Perubahan status kewarganegaraan | Rp. | 30.000,- |
| b. Perubahan ganti nama | Rp. | 30.000,- |
| c. Pembatalan akta | Rp. | 30.000,- |

8) SALINAN / DUPLIKAT KUTIPAN AKTA

- | | | |
|--------------------------------|-----|----------|
| a. Untuk WNI | Rp. | 51.000,- |
| dengan rincian : | | |
| ♦ Penerbitan Akta | Rp. | 40.000,- |
| ♦ Blanko / Buku Register..... | Rp. | 6.000,- |
| ♦ Formulir 1 set | Rp. | 5.000,- |
| b. Untuk WNA | Rp. | 61.000,- |
| dengan rincian : | | |
| ♦ Penerbitan Akta | Rp. | 50.000,- |
| ♦ Blanko / Buku Register | Rp. | 6.000,- |
| ♦ Formulir 1 set | Rp. | 5.000,- |

- 9) Biaya pelayanan pencatatan pelaporan kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian diluar negeri Rp.30.000,-
 Apabila melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia Rp. 60.000,-
- 10) Untuk pemohon yang tidak mampu terhadap ketentuan biaya sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat diberikan keringanan setinggi-tingginya 25 % setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- 11) Biaya legalisir akta per set Rp.5.000,-/ 10 lembar.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Retribusi.

- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Setelah formulir pendataan dan pendaftaran dikirim / disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada petugas retribusi.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas / tunai
- (2) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Besarnya penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penerimaan.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 17**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, miskin, pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengalami bencana alam. Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV**PENYIDIKAN****Pasal 18**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Instansi teknis sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Nopember 2007



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2-11-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 21